

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara khususnya Indonesia. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dimana pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu Rp2.309,9 T dari Rp2.802,3 T atau 82% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Mengingat pentingnya peran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah kepatuhan pajak (Tax Compliance). Kepatuhan wajib pajak harus diterapkan pada setiap wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Kusuma & Maradona, 2020). Kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Ketidaktepatan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara banyak bersumber dari sektor perpajakan (Zulma, 2020). Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM, peran UMKM di Indonesia tercermin dalam data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit atau 99,99% sementara Usaha Besar (UB) mencapai 5.637 atau 0,01%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat menyerap tenaga kerja mencapai 119.562.843 tenaga kerja atau 96,92%. Selanjutnya dalam hal kontribusi terhadap

PDB atas dasar harga berlaku, UMKM mampu mencapai angka Rp9.580.763 atau 60.51%. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Akan tetapi potensi yang besar tersebut mempunyai tantangan yang sangat besar pula, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak (Putra, 2022). Mengingat pentingnya kepatuhan perpajakan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yaitu dengan cara memberikan pengetahuan terkait pajak dan wawasan pemanfaatan teknologi informasi serta sanksinya agar wajib pajak UMKM menjadi taat pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Creedy & Gemmell, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfaati et al (2020) menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sufiyanto et al (2024) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Anzani & Masyitah (2024), sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima wajib pajak apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2019). Sanksi perpajakan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak

UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, serta faktor eksternal seperti penerapan sanksi perpajakan dan kemudahan akses teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan *planned behavior theory*, wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan merasa takut untuk membayar lebih tinggi dari pajak yang seharusnya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak berusaha menghindari sanksi perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Supratiwi (2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat memperkuat pengetahuan pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukarno (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memperlemah pengetahuan pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penerapan sistem administrasi e-registration mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Kania et al., 2017). Penelitian terkait membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan bukti dan membantu wajib pajak taat membayar pajak, hal ini dibuktikan oleh (Nugaraha et al, 2024).

Penelitian ini mengacu pada artikel dari Michael, William Widjaja (2024) yang meneliti mengenai *Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored*. Pada peneliti terdahulu terdapat ketimpangan hasil. Oleh karena itu dan berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut pada wajib pajak UMKM di Gresik dan mengangkat judul: “Mengungkap Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak : Pengetahuan, Sanksi, Teknologi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pemnafaatan teknologi informasi dapat memoderasi antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pemnafaatan teknologi informasi dapat memoderasi antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari riset ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji peran teknologi informasi dalam memoderasi hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menguji peran teknologi informasi dalam memoderasi hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam mengaitkan konsep teoritis dengan aplikasi praktis dalam konteks pajak.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru terhadap literatur akademik tentang kepatuhan pajak.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem perpajakan, termasuk penegakan aturan, prosedur administrasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat kepatuhan pajak.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensinya bagi pembangunan negara.

